



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 100)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan selatan.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi.
12. Satuan Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. Mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
- b. Menentukan sasaran, Strategi dan rencana aksi pembangunan insdustri Daerah;
- c. Mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daearah dan memperkuat ketahanan Nasional; dan
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merana dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka Waktu RPIP Tahun 2018-2038;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pendanaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI Pasal 6

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dikembangkan terdiri dari :
 - a. Industri Hulu Agro
 - b. Industri Pengolahan Karet
 - c. Industri Logam
 - d. Industri Pengolahan Hasil Tambang
 - e. Industri Pengolahan Hasil Hutan
 - f. Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan
 - g. Industri Pengolahan Ternak
- (2) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III JANGKA WAKTU RPIP TAHUN 2018-2038 Pasal 9

- (1) RPIP Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri di Kalimantan Selatan;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri di Kalimantan Selatan;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - e. pemberdayaan Industri daerah;
 - f. perwilayahan Industri; dan
 - g. kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 - (4) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2018–2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2018–2038 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RPIP dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHEBIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ABDULHARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (16-298/2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah lebih dulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Industri di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu disusun perencanaan pembangunan Industri di daerah secara sistematis, dan futuristik dalam wujud Rencana Industri Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut RPIP Kalimantan Selatan 2018-2038. Penyusunan RPIP Kalimantan Selatan 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian yaitu:

1. mewujudkan Industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIP Kalimantan Selatan 2018-2038 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan Industri nasional diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri.
 - a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi Industri barang konsumsi dan Industri pendukungnya, termasuk Industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan potensi pasar dan produktivitas, ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.
 - b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya

yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, ketrampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya sasirangan, ukiran-ukiran kayu, kerajinan perak. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas social budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap masyarakat Kalimantan Selatan secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, wilayah dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada nanoteknologi, bioteknologi, informasi teknologidan cognitive Science, dengan focus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sector Industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R & D) termasuk sinergi antara Pemerintah, Pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi dan Proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan Industri dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak Negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar Negara. Keterlibatan Industri nasional termasuk Industri di daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu kebijakan kemandirian dan ketahanan Industri menjadi sangat penting dimasa depan.

e. Kelangkaan Energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar

terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

- f. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup
Untuk menjamin keberlanjutan sector Industri dimasa depan, pembangunan Industri hijau (green Industri) perlu diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan bahan berbahaya.
- g. Peningkatan Kebutuhan pangan
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat Pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat , aman dan halal juga semakin tinggi.
- h. Paradigma Manufactur
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan system manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan biaya produksi, dengan demikian perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.
- i. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi
Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternative yang berkembang, bahkan banyak Industri di Negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (*people outsourcing*).
- j. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten.
Pasar bebas tenaga kerja diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk itu pembangunan tenaga kerja Industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 114

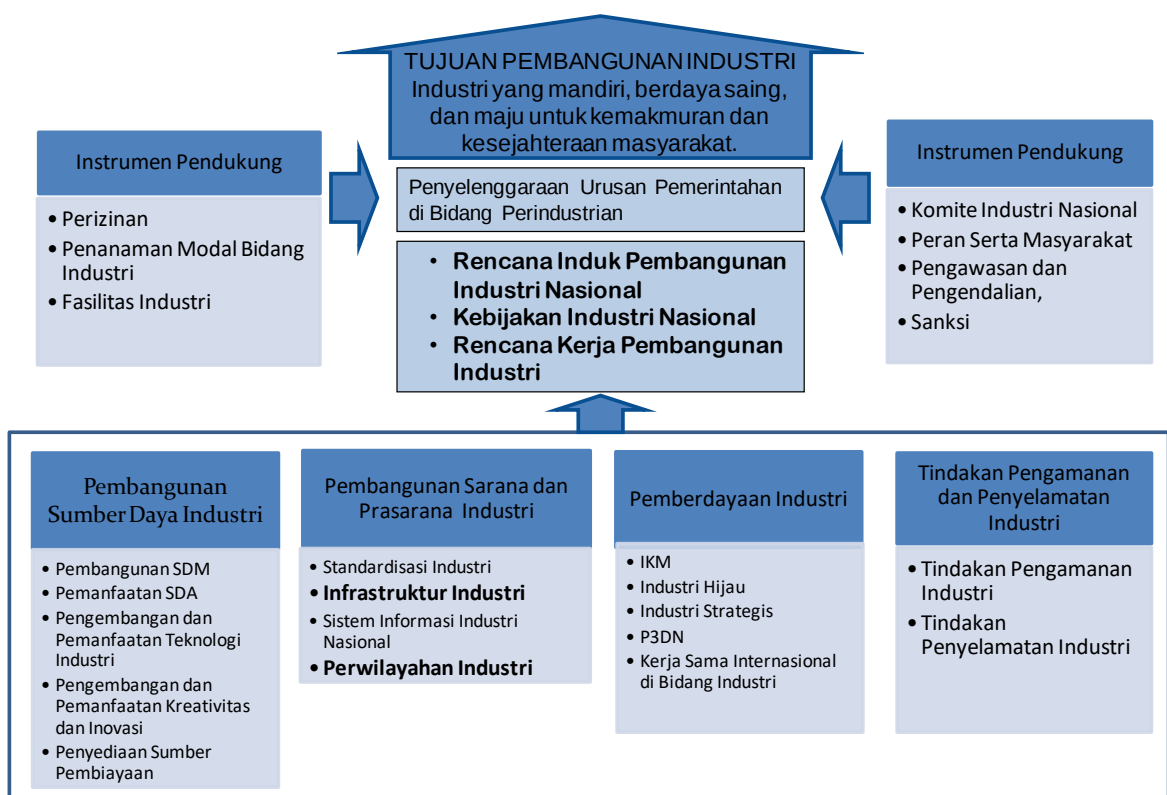
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.

Secara umum skema UU No.3 tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Sumber: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, 2014

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

- Potensi sumber daya industri daerah,
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan social ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIP merupakan prioritas dari Gubernur dibidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SOPD. Rancangan RPIP disusun oleh Gubernur, sedangkan rancangan Renstra-SOPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Provinsi. Rancangan RPIP ditelaah oleh Menteri Dalam Negeri agar konsisten dengan RPJPD provinsi dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIP dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sementara itu, RPIK/K merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SOPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Perrwialayah Industri Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi untuk daerah-daerah di Kalimantan, termasuk didalamnya Provinsi Kalimantan Selatan.

Penerima manfaat kegiatan ini adalah *stakeholder* di provinsi di Wilayah Kalimantan Selatan antara lain Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur dan terarah. Penerima manfaat tersebut akan dapat tercakup secara keseluruhan ketika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan terwujud dan diimplementasikan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 mengacu pada dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Di dalam RIPIN, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 WPPI yang meliputi Tanah Bumbu-Kotabaru.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah seluas 37.530,52 km² dengan batas-batas wilayah adalah sebelah barat dengan provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara dengan provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2016, jumlah penduduk provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 berjumlah sekitar 4.085,6 juta jiwa, sekitar 2,067 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,018 juta jiwa adalah perempuan.

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2010 secara umum menunjukkan perkembangan yang meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010-2014 tumbuh secara berturut-turut 5,52%, 6,97%, 5,97%, 5,36% dan 4,85%. Secara rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar 5,78%.

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam provinsi Kalimantan Selatan, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri logam dasar, industri hulu agro dan industri pangan yang merupakan komoditi utama daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 - 2038 mengacu pada PERMENPERIN (Draf 10) Panduan RPIP/RPIK tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industridan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Dasar Hukum.

C. Sistematika Penulisan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan.

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penentuan industri unggulan provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri

prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program – program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

5. Pemberdayaan Industri

Program - program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam melaksanakan implementasi rencana pembangunan industri provinsi Kalimantan Selatan selama 20 tahun ke depan

BAB II

GAMBAR KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Keadaan Wilayah Umum

Secara Geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara $114^{\circ} 19' 13''$ - $116^{\circ} 33' 28''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 21' 49''$ - $4^{\circ} 10' 14''$ Lintang Selatan, secara administratif terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas:

- Sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah timur dengan Selat Makasar,
- Sebelah selatan dengan Laut Jawa,
- Sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah tanah basah (alluvial) yaitu sebesar 22,76 %. Pada sepanjang daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,81 % wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15 % dan 31,09 % wilayah berada di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berhulu di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makasar. Salah satunya adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia. (Sumber: Badan Pusat Statistik 2017: Data diolah).

Alokasi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (35,85%) kemudian padang semak-semak, alang-alang, rumput (16,05 %). Sekitar 21,48 % lahan digunakan untuk lahan perkebunan dan 10,74% untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,32% dan untuk pertambangan sekitar 1,42%.

Sebagai bagian dari pulau Kalimantan, posisi strategis dimiliki provinsi Kalimantan Selatan. Posisinya terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan dan Selat Makasar di sebelah timur. Wilayahnya juga berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat serta Kalimantan Timur di sebelah utara.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 38.744,23 km² atau kurang lebih 7% dari luas Pulau Kalimantan atau 1,96% dari luas Indonesia. Kabupaten yang memiliki luasan terbesar adalah kabupaten Kotabaru, sedangkan yang terkecil luasannya adalah Kota Banjarmasin.

Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten yang terbanyak memiliki daerah gunung, sedangkan Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru tidak memiliki gunung. Selain gunung, provinsi Kalimantan Selatan juga dihiasi oleh banyaknya sungai yang mengalir di seluruh

kabupaten/kota. Sungai-sungai besar berfungsi sebagai sarana transportasi yang penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Secara administratif wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten terluas adalah Kotabaru yang beribukota di Kotabaru dengan luas wilayah Kabupaten mencapai 9.482,73 km², sedangkan Kabupaten terkecil adalah Hulu Sungai Utara dengan Ibukota Amuntai dengan luas wilayah Kabupaten 892,70 km². Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin yang memiliki luas 72,00 km².

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Ibukota Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km ²	Ibukota
1	Tanah Laut	3.631,35	Pelaihari
2	Kotabaru	9.482,73	Kotabaru
3	Banjar	4.668,00	Martapura
4	Barito Kuala	2.996,46	Marabahan
5	Tapin	2.700,82	Rantau
6	Hulu Sungai Selatan	1.804,94	Kandangan
7	Hulu Sungai Tengah	1.472,00	Barabai
8	Hulu Sungai Utara	892,70	Amuntai
9	Tabalong	3.766,97	Tanjung
10	Tanah Bumbu	5.066,96	Batulicin
11	Balangan	1.873,30	Paringin
12	Kota Banjarmasin	72,00	Banjarmasin
13	Kota Banjarbaru	371,00	Banjarbaru
	Kalimantan Selatan	38.744,23	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2017, Data diolah.

Sebagian besar Wilayah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan berada di Pulau Kalimantan, hanya sebagian yang berada diluar Pulau Kalimantan khususnyaKabupaten Kotabaru yang mana sebagian dari wilayahnya berada di Pulau Laut.Ibukota Kabupaten Kotabaru juga berada di Pulau Laut.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan tahun 2017 menurut hasil proyeksi SP 2010berjumlah 4.119.794 jiwa meningkat jika dibandingkan data tahun 2016 yang berjumlah4.055.479 jiwa atau bertambah sebanyak 64.315 jiwa atau 1,59%. Dari jumlah pendudukKalimantan Selatan tahun 2017 sebanyak 4.119.794 terdapat sebanyak 2.089.422 jiwa laki-laki(50,72%) dan 2.030.372 jiwa perempuan (49,28%).

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2017 penduduk KalimantanSelatan terbanyak berada di Kota Banjarmasin dengan jumlah 692.793 jiwa atau sekitar16,82% dari seluruh penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar memilikipenduduk terbanyak kedua dengan jumlah 571.573 jiwa atau sekitar 13,87%.

Dengan luas wilayah Kalimantan Selatan sekitar 38.744,23 kilometer persegi yangdidiami oleh 4.119.794 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk KalimantanSelatan adalah sebesar 110 jiwa perkilometer persegi. Kabupaten/kota yang

paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kota Banjarmasin yakni sebesar 9.533 jiwa perkilometer persegi. Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Kalimantan Selatan memiliki kepadatan penduduk terendah yakni sekitar 35 jiwa perkilometer persegi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) dan jenis kelamin Tahun 2017

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanah Laut	171.480	162.848	334.328
2	Kotabaru	172.217	159.109	331.326
3	Banjar	290.503	281.070	571.573
4	Barito Kuala	153.693	152.502	306.195
5	Tapin	94.220	92.452	186.672
6	Hulu Sungai Selatan	116.327	116.260	232.587
7	Hulu Sungai Tengah	133.695	132.806	266.501
8	Hulu Sungai Utara	114.089	117.505	231.594
9	Tabalong	125.605	121.501	247.106
10	Tanah Bumbu	178.890	164.303	343.193
11	Balangan	64.219	63.284	127.503
12	Kota Banjarmasin	347.005	345.788	692.793
13	Kota Banjarbaru	127.476	120.944	248.423
	Kalimantan Selatan	2.089.422	2.030.372	4.119.794

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2017, Data Diolah

3. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1. Struktur Perekonomian

Tabel 2.3 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Persentase)

Penggunaan	2013	2014	2014	
			Pangsa	SOG
Pertanian	2.82	3.72	14.32	0.50
Pertambangan &Penggalian	4.34	2.6	27.03	0.70
Industri Pengolahan	3.67	3.59	13.15	0.50
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5.53	15.51	0.42	0.00
Konstruksi	5.89	6.39	7.28	0.50
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.25	8.20	10.40	0.80
Transportasi dan Telekomunikasi	7.27	6.41	8.90	0.70
Kuangan, Persewaan dan Jasa Komunikasi	14.51	6.86	5.93	0.50
Jasa-jasa	9.15	6.37	12.57	0.80
PDRB	5.36	4.85	100	4.85

SOG : Source of Growth (Sumber Pertumbuhan)

Sumber : BPS Kalimantan Selatan(diolah)

Dari sisi sektoral, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 disebabkan oleh terkontraksinya sektor pertambangan dan penggalian (tumbuh hanya 3.72%) yang turut mempengaruhi perlambatan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pertumbuhannya pada tahun 2014 turun menjadi 8.25% dari tahun sebelumnya 8.20%. Sektor lain yang mengalami perlambatan adalah sektor Industri Pengolahan dan Keuangan yang pada tahun 2014 masing-masing hanya tumbuh 3.59% dan 6.86%. Kinerja produksi

pertambangan berkontraksi seiring dengan turunnya permintaan batubara dari Tiongkok dibarengi dengan harga rata-rata batubara dunia tahun 2014 yang berada pada level terendahnya selama 6 tahun terakhir. Sementara itu pada komoditas bijih besi terdapat penghentian ekspor konsentrat ditengah menurunnya harga dunia konsentrat bijih besi. Melambatnya sektor pertambangan dan penggalian sebagai penggerak sektor utama di Kalimantan Selatan berdampak pada perlambatan sektor perdagangan, hotel restoran, Pengolahan dan Keuangan. Selain itu lebih rendahnya sektor hotel dan restoran karena adanya batasan bagi aparat pemerintah untuk mengadakan kegiatan diluar kantor serta dampak dari menurunnya kinerja sektor pertambangan.

3.2. Nilai PDRB Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB menggambarkan perkembangan dan kesejahteraan suatu wilayah. PDRB pada studi ini digunakan untuk mengindikasikan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran kontribusi dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kalimantan Selatan tahun 2014 berdasarkan harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 106.820,7 miliar, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun terakhir (2010-2014) sebesar 5,78 persen per tahun. Lebih rinci Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan pada lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Sektor-sektor ekonomi utama yang mendominasi pertumbuhan Kalimantan Selatan adalah terutama pada sektor-sektor jasa (tersier) yaitu Jasa-Jasa 11,95 persen, Listrik Gas dan Air Bersih 9,70 persen, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9,15 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,58 persen. Sementara untuk pertumbuhan di sektor Industri Pengolahan (sekunder) hanya sebesar rata-rata 3,78 persen per tahun. Demikian pula dengan sektor-sektor

primer yaitu sektor Pertanian dan Pertambangan & Pengolahan hanya mengalami pertumbuhan sebesar masing-masing 3,05 persen dan 6,69 persen.

Tabel2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persentase)

No.	Sektor	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan 2010-2014
1	Pertanian	2.56	3.11	2.82	3.72	3.05%
2	Pertambangan dan Penggalian	13.09	7.04	4.34	2.60	6.69%
3	Industri Pengolahan	2.80	5.08	3.67	3.59	3.78%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.69	10.29	5.53	15.51	9.70%
5	Bangunan	5.48	6.26	5.89	6.39	6.00%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6.14	7.74	8.25	8.20	7.58%
7	Pengangkutan & Komunikasi	5.89	7.13	7.27	6.41	6.67%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	6.56	8.84	14.51	6.86	9.15%
9	Jasa-Jasalainnya	7.45	7.56	9.15	6.37	11.95%
PDRB		6.97	5.97	5.36	4.85	5.78%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015, Data Diolah

3.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk, namun demikian indikator yang lazim digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita.Data rata-rata pendapatan (Income) per kapita digunakan untuk mendapatkan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah dan waktu tertentu. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PRDB dengan penduduk pada tahun yang sama di wilayah studi.

Tabel 2.6 PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	PDRB Konstan (Miliar Rupiah)	Penduduk (Ribu)	PDRB Per Capita (Ribu Rupiah)
2010	85.305,0	3,627	23.418,47
2011	98.780,6	3,714	24.567,52
2012	106.725,4	3,785	25.547,77
2013	115.876,5	3,854	26.431,39
2014	131.592,9	3,922	27.230,80
Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun			3.84%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015, Data Diolah

Tahun 2014 Kalimantan Selatan memiliki rata-rata PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 sebesar Rp 27.230.800 dengan rata-rata peningkatan 3,84 persen per tahun selama 4 tahun (2010-2014). Peningkatan

pertumbuhan PDRB perkapita di atas dari pertumbuhan penduduk menunjukan adanya perbaikan tingkat perekonomian penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara sektoral, sembilan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor Jasa-jasa lainnya 11,95%, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 9,70%, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9,15%. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian provinsi Kalimantan Selatan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian dan Industri Pengolahan Non-Migas, dengan pertumbuhan masing-masing sektor adalah 6,69%, 3,05% dan 3,78%.

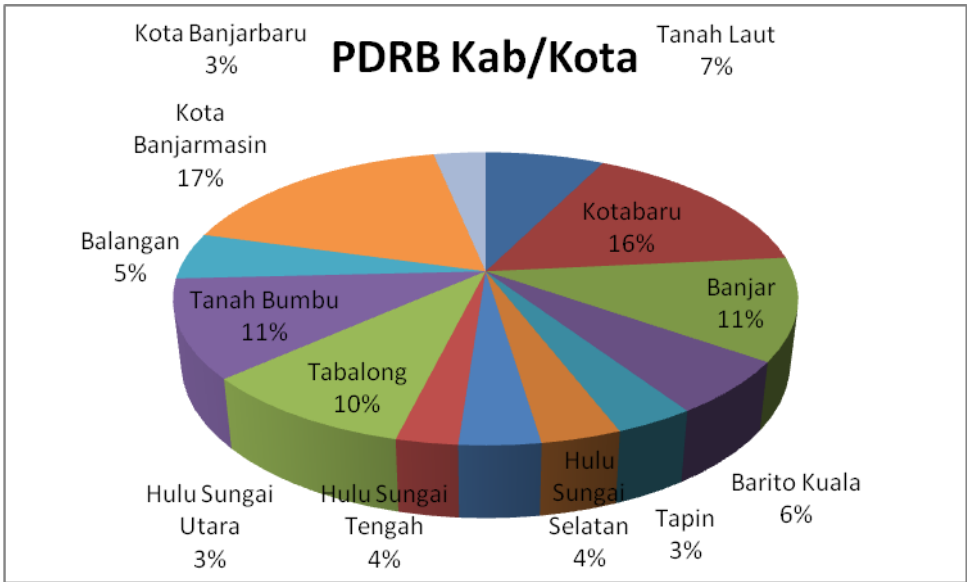
Tabel 2.7 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) di Kalimantan Selatan Tahun 2012-2014

No.	Sektor	2012	2013	2014
1	Pertanian	14,78	14,48	14,32
2	Pertambangan & Penggalian	29,77	28,90	27,03
3	Industri Pengolahan			
	Migas	-	-	-
	Non Migas	13,12	13,92	13,15
4	Listrik,Gas & Air Minum	0,42	0,41	0,42
5	Bangunan	6,83	6,89	7,28
6	Perdagangan,Hotel & Restoran	9,52	9.80	10.40
7	Pengangkutan & Komunikasi	8,42	8,66	8,90
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,53	5.88	5,93
9	Jasa-Jasa	11.62	12.06	12.57
	PDRB	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2015

3.4. Kontribusi Kabupaten/Kota

Gambar 2.2
Kontribusi Masing-masing Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2015, data diolah

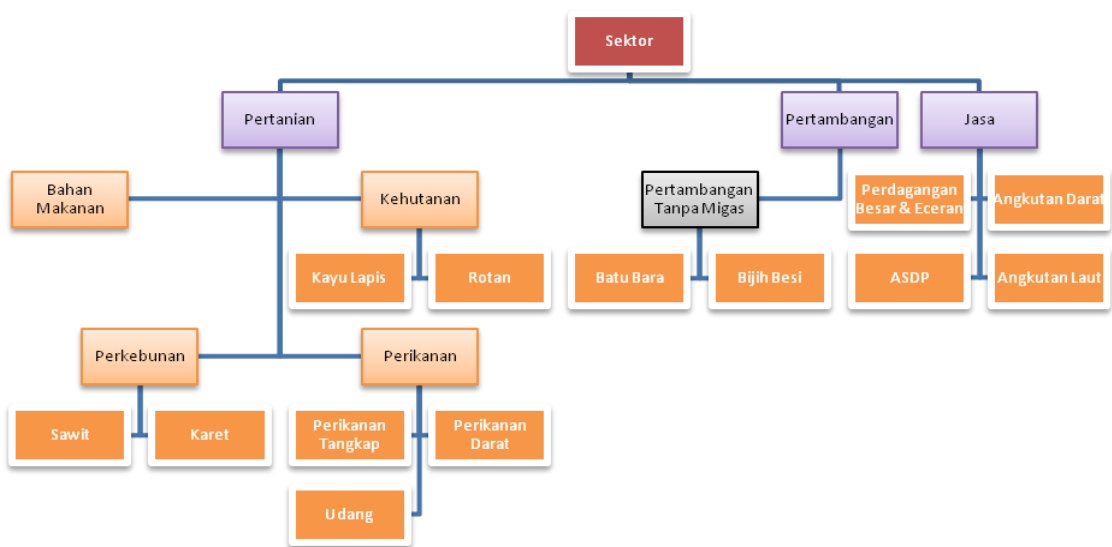
Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 11%. Kota Banjarmasin mendapat porsi terbesar mengingat wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Sementara Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu menjadi wilayah dengan basis produksi perkebunan dan pertambangan terbesar di provinsi tersebut. Kedepannya diharapkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu menjadi basis industri pengolahan tanaman perkebunan dan hasil tambang untuk mendapatkan nilai tambah dan mengefisiensikan hasil produksi.

4. Sektor Unggulan Provinsi

4.1. Summary Hasil-hasil Analisis Sektoral

Berdasarkan hasil identifikasi long list komoditas unggulan, berikut di bawah ini longlist komoditas industri unggulan di provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 2.3 Long List Komoditas Industri Unggulan



Berdasarkan Analisis dengan menggunakan beberapa metode dan kriteria yang dilakukan, bahwa sektor pertambangan menjadi sektor penggerak ekonomi Provinsi yang mana porsi ekspornya mencapai 79% dari total ekspor Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Komoditas pertambangan tetap komoditas Unggulan tetapi bukan prioritas mengingat tidak bisa terus dipertahankan karena sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*).

Sektor industri agro merupakan komoditas unggulan mengingat sektor industri agro bahan mentahnya dapat diperbaharui (*renewable resources*). Pengembangan sektor industri agro juga selaras dengan visi Kalimantan Selatan

yang hendak menjadikan wilayahnya sebagai basis perdagangan dan industri dengan berbasiskan pertanian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan beberapa metode dan kriteria, juga berdasarkan hasil kesepakatan *Focus Group Discussion* (FGD) maka berikut ini komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

- 1. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- 2. Industri Pengolahan Karet
- 3. Industri Pengolahan Bijih Besi
- 4. Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- 5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian
- 6. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
- 7. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya
- 8. Industri Kecil dan Menengah

5. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah

5.1 Jalan Darat

Tabel 2.8 Infrastruktur Jalan di Kalimantan Selatan

Tahun	2013		2014		2015		2016	
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Negara	Jalan Provinsi
Baik	794,64	705,01	735,60	731,20	735,60	732,90	801,00	733,04
Sedang	66,84	64,03	111,59	59,21	111,59	56,91	340,85	49,35
Rusak	4	82,86	13,05	57,50	13,05	58,10	44,22	52,47
Rusak Berat	0,6	0	5,85	4,00	5,85	4,00	18,22	17,05
Sub Total	866,09	832,58	866,15	851,48	950,24	851,91	1.204,29	851,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2017, Data diolah.

Kondisi Jalan Negara berdasarkan data diatas meunjukkan bahwa Jalan Negara memiliki kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan Jalan Provinsi.

5.2 Pelabuhan Laut

Pelabuhan yang tercakup dalam pencatatan statistik angkutan laut di Kalimantan Selatan yaitu Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Sungai Danau, Pelabuhan Kintap, Pelabuhan Batulicin, dan Pelabuhan Sebuku.

Selama tahun 2013 jumlah barang yang dibongkar di seluruh pelabuhan di Kalimantan Selatan tersebut mencapai 117.964.158 ton atau turun 0,61 persen. Sedangkan jumlah barang yang dimuat sebanyak 93.157.273 ton atau naik 1,84 persen.

5.2.1 Pelabuhan Banjarmasin

Tabel 2.9 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar PulauPer Bulan di Pelabuhan Banjarmasin, Tahun 2013

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Januari	5.924.231	391.512
Februari	5.526.940	355.349
Maret	6.755.761	359.424
April	6.569.588	327.981
Mei	7.417.780	468.642
Juni	7.075.316	353.361
Juli	6.429.432	433.637
Agustus	5.441.529	353.565
September	6.501.609	291.413
Oktober	6.173.739	344.707
November	6.806.635	327.262
Desember	7.236.552	248.569
Jumlah 2013	77.859.112	4.255.422
Jumlah 2012	67.750.818	4.273.186

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Pada tahun 2013 barang yang dibongkar di Pelabuhan Banjarmasin sebanyak 77.859.112 ton atau naik 14,92 persen. Kenaikan yang terjadi antara lain disebabkan oleh kenaikan bongkar batubara, dimana pada tahun 2012 batubara yang di bongkar hanya 59.988.839 ton, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 69.981.275 ton atau naik 16,16 persen.

Barang yang dimuat di pelabuhan Banjarmasin pada tahun 2013 sebesar 4.255.422 ton, lebih rendah 0,42 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 4.273.186 ton. Sedangkan untuk jumlah batubara yang di muat pada tahun 2012 sebanyak 2.328.854 ton menjadi 2.685.189 ton pada tahun 2013 atau naik 15,30 persen.

Lima besar komoditi yang paling banyak dibongkar di Pelabuhan Banjarmasin tahun 2013 adalah Batubara 69.981.275 ton (89,88%), Bahan Bakar Minyak 1.786.171 ton (2,29%), HSD/solar 690.766 ton (0,89%), semen 658.327 ton (0,85%), dan baja/besi/bahan bangunan 601.985 ton (0,77%) dari seluruh barang yang di bongkar. Sedangkan lima besar komoditi yang paling banyak dimuat adalah batubara 2.685.189 ton (63,10 %), karet 265.049 ton (6,23 %), kayu lapis 167.379 ton (3,93 %), kendaraan 141.713 ton (3,33 %) dan baja/besi/bahan bangunan 121.761 ton (2,86 %) dari seluruh barang yang di muat.

Jumlah barang yang diekspor melalui Pelabuhan Banjarmasin mengalami peningkatan dari 60.764.815 ton pada tahun 2012 menjadi 68.440.277 ton pada tahun 2013 atau naik sebesar 12,63 persen. Sama halnya dengan barang yang diekspor, jumlah barang yang di impor

mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu 34,05 persen (dari 194.579 ton pada tahun 2012 menjadi 260.828 ton pada tahun 2013).

Kapal penumpang yang merapat di Pelabuhan Banjarmasin selama tahun 2013 tercatat sebanyak 558 buah kapal atau turun 23,03 persen dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai 725 kapal. Jumlah penumpang yang datang turun 19,83 persen, dari 86.853 orang pada tahun 2012 menjadi 69.630 orang pada tahun 2013. Tidak berbeda dengan jumlah penumpang datang, jumlah penumpang yang berangkat juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 35,87 persen (dari 77.690 orang pada tahun 2012 menjadi 49.823 orang pada tahun 2013).

5.2.2 Pelabuhan Kotabaru

Tabel 2.10 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar Pulau Per Bulan di Pelabuhan Kotabaru, Tahun 2013

Bulan	Bulan	Barang (Ton)	
		Bongkar	Muat
Januari	Januari	1.854.035	467.854
Februari	Februari	2.609.523	563.052
Maret	Maret	3.278.880	337.461
April	April	2.965.610	275.269
Mei	Mei	2.358.557	364.967
Juni	Juni	2.487.010	451.672
Juli	Juli	2.194.606	147.684
Agustus	Agustus	1.518.792	491.175
September	September	1.307.690	429.495
Oktober	Oktober	1.707.378	233.332
November	November	2.097.419	312.294
Desember	Desember	4.407.531	236.650
Jumlah 2013	Jumlah 2013	28.136.403	4.310.905
Jumlah 2012	Jumlah 2012	30.679.956	4.566.202

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Secara umum, aktivitas bongkar dan muat barang di Pelabuhan Kotabaru selama tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012. Volume barang yang dibongkar turun sebesar 8,29 persen, yaitu dari 30.679.956 ton menjadi hanya 28.136.403 ton, sedangkan barang yang dimuat mengalami penurunan sebesar 5,59 persen, dari 4.566.202 ton tahun 2012 menjadi 4.310.905 ton tahun 2013. Komoditi yang dominan dibongkar di Pelabuhan Kotabaru adalah batubara sebesar 25.168.338 ton (89,45 %), iron ores sebesar 2.045.173 ton (7,27), dan BBM sebesar 917.661 ton (3,26 %). Sedangkan komoditi yang dominan dimuat yaitu BBM sebesar 4.308.525 ton (99,94 %), dan General Cargo 4.836 ton (0,06 %).

Jumlah barang yang di ekspor melalui Pelabuhan Kotabaru selama tahun 2013 mencapai 38.137.279 ton, dimana ekspor terbesar terjadi

pada bulan Maret yaitu sebesar 9.058.661 ton. Dibandingkan dengan ekspor tahun 2012 yang hanya mencapai 30.930.187 ton, ekspor melalui Pelabuhan Kotabaru mengalami peningkatan sebesar 23,30 persen. Jumlah barang yang diimpor pada tahun 2013 sebesar 10.747.590 ton atau naik 241,08 persen dibandingkan impor tahun 2012 yang hanya mencapai 3.151.066 ton. Impor terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 7.813.483 ton.

5.2.3 Pelabuhan Sungai Danau

Tabel 2.11 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar Pulau Per Bulan di Pelabuhan Sungai Danau, Tahun 2013

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Januari	1.385.733	1.773.538
Februari	1.017.241	1.428.939
Maret	1.114.660	1.503.563
April	1.095.428	1.267.435
Mei	1.108.354	620.579
Juni	1.084.166	737.895
Juli	1.011.645	839.526
Agustus	277.185	516.481
September	316.800	927.218
Oktober	381.593	1.106.551
November	381.593	961.633
Desember	648.206	736.296
Jumlah 2013	9.882.604	12.419.654
Jumlah 2012	18.065.183	12.112.867

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Kegiatan bongkar di pelabuhan Sungai Danau tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 45,63 persen, dari 18.065.183 ton tahun 2012 menjadi 9.822.604 ton tahun 2013. Sedangkan untuk arus muat barang mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar yakni sebesar 2,53 persen, dari 12.112.867 ton tahun 2012 menjadi 12.419.654 ton.

Komoditi yang dominan dibongkar di Pelabuhan Sungai Danau yaitu batubara sebesar 6.697.839 ton (98,73 %) dan BBM sebesar 119.788 ton (1,22 %). Sedangkan komoditi yang dimuat antara lain batubara 11.970.875 ton, CPO 344.494 ton, kayu log 97.191 ton, alat berat 4.945 ton, general cargo 1.217 ton, dan BBM 932 ton.

Jumlah barang yang di ekspor melalui Pelabuhan Sungai Danau pada tahun 2013 hanya mencapai 24.228.151 ton atau turun 25,33 persen, dimana ekspor terbesar terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar 2.594.918 ton.

5.2.4 Pelabuhan Kintap

Tabel 2.12 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar PulauPer Bulan di Pelabuhan Kintap, Tahun 2013

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Januari	47.636	3.420.483
Februari	126.060	3.437.545
Maret	19.865	3.665.079
April	3.927	4.194.022
Mei	3.804	4.633.154
Juni	11.330	4.299.435
Juli	20.655	3.502.427
Agustus	21.375	2.288.510
September	0	3.514.838
Oktober	16.764	3.661.49
November	19286	4.204.769
Desember	5.585	4.453.469
Jumlah 2013	296.287	45.275.228
Jumlah 2012	456.130	44.554.211

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Selama tahun 2013 arus bongkar barang yang terjadi di Pelabuhan Kintap sebesar 296.287 ton atau mengalami penurunan 35,04 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 456.130 ton. Sebaliknya, arus muat barang mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yaitu sebesar 1,62 persen (44.554.241 ton pada tahun 2012 menjadi 45.275.228 ton pada tahun 2013).

Komoditi yang dibongkar di Pelabuhan Kintap antara lain batubara sebesar 257.466 ton, gas/LNG 30.000 ton, dan BBM 5.655 ton. Sedangkan komoditi yang dimuat di pelabuhan ini antara lain batubara 45.251.940 ton, pasir besi 42.883 ton, dan Gas/LNG 16.297 ton.

5.2.5 Pelabuhan Batulicin

Tabel 2.13 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar PulauPer Bulan di Pelabuhan Batulicin, Tahun 2013

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Januari	125.910	1.151.579
Februari	155.277	1.052.085
Maret	146.966	1.320.406
April	136.698	1.134.992
Mei	122.097	1.290.316
Juni	151.395	1.101.567
Juli	126.893	1.095.003
Agustus	135.284	802.859
September	178.596	929.635
Oktober	176.621	953.420
November	122.508	965.209
Desember	158.245	1.079.566
Jumlah 2013	1.736.490	12.876.637

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Jumlah 2012	1.590.829	11.347.104

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Aktivitas bongkar di pelabuhan Batulicin selama tahun 2013 sebesar 1.736.490 ton, sedangkan barang yang dimuat sebesar 12.876.637 ton. Jumlah barang yang dibongkar mengalami kenaikan 9,16 persen dan barang yang dimuat naik 13,48 persen. Lima besar komoditi yang dibongkar di Pelabuhan Batulicin yaitu minyak sawit 720.441 ton, batubara 476.395 ton, pasir/bijih besi 78.953 ton, gypsum 64.900 ton, dan pupuk 53.043 ton. Sedangkan lima besar barang yang dimuat adalah pasir/biji besi sebanyak 5.275.484 ton, batubara 4.867.201 ton, semen 2.211.538 ton, minyak sawit 212.498 ton, dan klinker 113.100 ton.

Selain pelabuhan Banjarmasin, pelabuhan Batulicin juga disinggahi kapal penumpang, dimana selama tahun 2013 kapal penumpang yang merapat di Pelabuhan Batulicin tercatat sebanyak 411 buah kapal dengan jumlah penumpang yang datang dan berangkat masing-masing sebanyak 71.670 orang dan 72.613 orang.

5.2.6 Pelabuhan Sebuku

Tabel 2.14 Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar PulauPer Bulan di Pelabuhan Sebuku, Tahun 2013

Bulan	Barang (Ton)	
	Bongkar	Muat
Januari	5.391	1.211.675
Februari	8.326	1.296.222
Maret	10.181	1.463.224
April	9.371	1.419.729
Mei	8.773	1.438.579
Juni	7.018	1.130.928
Juli	11.673	893.392
Agustus	12.456	684.390
September	5.896	598.001
Oktober	7.782	1.066.138
November	14.739	1.492.658
Desember	11.656	1.324.491
Jumlah 2013	113.262	14.019.427
Jumlah 2012	140.501	14.619.223

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Pada tahun 2013 arus bongkar muat barang di Pelabuhan Sebuku mengalami penurunan, dimana barang yang dibongkar sebesar 113.262 ton (turun 19,39 %) dan barang yang dimuat sebesar 14.019.427 ton (turun 4,10 %). Adapun komoditi yang dibongkar antara lain BBM sebesar 52.578 ton, pasir 33.908 ton, batubara 5.732 ton, dan alat berat 3.949 ton.

Sedangkan komoditi yang dimuat antara lain batubara 13.946.596 ton, pasir besi 48.435 ton, kayu 7.384 ton, dan alat berat 7.131 ton.

5.3 Pelabuhan Udara

Jumlah pesawat yang datang di bandara di Kalimantan Selatan tahun 2013 mencapai 19.869 buah atau naik 10,48 %, dan pesawat terbang yang berangkat mencapai 19.881 buah atau naik 10,47 persen. Jumlah penumpang yang datang mencapai 1,99 juta orang atau naik 8,49 persen. Sedangkan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 2,01 juta orang atau naik 7,62 persen, serta penumpang transit yang mencapai 57.701 ribu orang.

5.3.1 Bandara Syamsudin Noor

Tabel 2.15 Arus Lalu Lintas Pesawat Terbang Per Bulan di Bandara Syamsudin Noor, Tahun 2013

Bulan	Pesawat Terbang (Buah)	
	Datang	Berangkat
Januari	1.400	1.400
Februari	1.156	1.156
Maret	1.333	1.332
April	1.301	1.301
Mei	1.360	1.360
Juni	1.428	1.429
Juli	1.262	1.273
Agustus	1.461	1.458
September	1.314	1.315
Oktober	1.374	1.374
November	1.295	1.292
Desember	1.306	1.306
Jumlah 2013	15.990	15.996
Jumlah 2012	15.244	15.246

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Selama tahun 2013 jumlah pesawat terbang yang datang dan berangkat di Bandara Syamsudin Noor masing-masing sebanyak 15.990 buah dan 15.996 buah. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012, dimana jumlah pesawat yang datang hanya 15.244 buah dan berangkat sebanyak 15.246 buah, atau terjadi peningkatan masing – masing sebesar 4,89 persen dan 4,92 persen.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pesawat terbang yang datang dan berangkat di Bandara Syamsudin Noor, maka jumlah penumpangpun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah penumpang yang datang mencapai 1.918.440 orang atau naik sebesar 6,45 persen dan penumpang yang berangkat mencapai 1.930.320 orang atau naik sebesar 5,54 persen. Jumlah penumpang yang transit pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 42.464 orang atau naik 1.163,06 persen dibanding tahun 2012 yang hanya sebanyak 3.362 orang.

Aktivitas bongkar dan muat barang Bandara Syamsudin Noor pada tahun 2013 keduanya mengalami peningkatan yaitu 9,56 persen untuk bongkar dan 40,39 persen untuk muat barang. Untuk arus bongkar bagasi tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,66 persen, sedangkan arus muat bagasi mengalami peningkatan 6,51 persen. Arus bongkar dan muat benda pos/paket selama tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 71,65 persen untuk bongkar dan 97,78 persen untuk muat benda pos/paket.

5.3.2 Bandara Gt. Syamsir Alam

Tabel 2.16 Arus Lalu Lintas Pesawat Terbang Per Bulan di Bandara Gt. Syamsir Alam, Tahun 2013

Bulan	Pesawat Terbang (Buah)	
	Datang	Berangkat
Januari	127	127
Februari	113	113
Maret	156	156
April	166	166
Mei	223	223
Juni	242	242
Juli	293	293
Agustus	252	252
September	231	231
Oktober	226	226
November	212	212
Desember	161	161
Jumlah 2013	2.402	2.402
Jumlah 2012	1.339	1.340

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Sebagai bandara perintis, Bandara Gt. Syamsir Alam menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari jumlah penerbangan serta jumlah penumpang yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2013, jumlah pesawat terbang baik yang datang dan maupun berangkat di Bandara Gt. Syamsir Alam masing-masing sebanyak 2.402 buah. Hal ini berarti terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 79,39 persen untuk jumlah pesawat datang dan 79,25 persen untuk jumlah pesawat berangkat. Jumlah penumpang yang datang selama tahun 2013 mencapai 53.987 orang atau meningkat sebesar 119,49 persen, dan penumpang berangkat sebesar 54.442 orang atau naik sebesar 120,33 persen. Selain penumpang datang dan berangkat, Bandara Gt. Samsir Alam selama 2013 melayani penumpang transit, yaitu sebanyak 15.237 orang, dimana aktivitas tersebut tidak ada pada tahun sebelumnya.

Selama tahun 2013 arus bongkar barang mengalami penurunan, dimana jumlah barang yang di bongkar hanya mencapai 32 ton atau turun sebesar 19,08 persen. Sebaliknya jumlah barang yang di muat mencapai 36

ton atau naik sebesar 16,59 persen. Sedangkan untuk arus bongkar dan muat bagasi di Bandara Gt. Sjamsir Alam mengalami peningkatan masing-masing sebesar 114,01 persen dan 115,59 persen.

5.3.3 Bandara Bersujud

Tabel 2.17 Arus Lalu Lintas Pesawat Terbang Per Bulan di Bandara Bersujud, Tahun 2013

Bulan	Pesawat Terbang (Buah)	
	Datang	Berangkat
Januari	70	70
Februari	74	74
Maret	78	78
April	71	71
Mei	69	69
Juni	61	61
Juli	63	63
Agustus	70	70
September	77	77
Oktober	91	91
November	99	99
Desember	65	65
Jumlah 2013	888	888
Jumlah 2012	821	821

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Selama tahun 2013 jumlah pesawat terbang yang datang di Bandara Bersujud mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 888 buah atau naik 8,16 persen dengan jumlah penumpang datang sebanyak 15.913 orang atau naik 168,44 persen. Untuk jumlah pesawat yang berangkat adalah juga sebanyak 888 buah atau naik 8,16 persen dengan jumlah penumpang 17.469 orang atau 580,79 persen.

5.3.4 Bandara Warukin

Tabel 2.18 Arus Lalu Lintas Pesawat Terbang Per Bulan di Bandara Warukin, Tahun 2013

Bulan	Pesawat Terbang (Buah)	
	Datang	Berangkat
Januari	52	52
Februari	44	45
Maret	44	50
April	50	50
Mei	52	52
Juni	50	50
Juli	49	49
Agustus	48	48
September	46	45
Oktober	52	52
November	51	51
Desember	51	51
Jumlah 2013	589	595

Bulan	Pesawat Terbang (Buah)	
	Datang	Berangkat
Jumlah 2012	581	590

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.

Pada tahun 2013 jumlah pesawat terbang yang datang di Bandara Warukin mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen, sedangkan jumlah pesawat terbang yang berangkat juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,85 persen.

Jumlah penumpang yang datang di Bandara Warukin mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,38 persen (dari 4.607 orang pada tahun 2012 menjadi 4.947 orang pada tahun 2013), sedangkan penumpang yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 5,08 persen. Untuk aktivitas bongkar dan muat bagasi pada tahun 2013, keduanya mengalami perkembangan yang berbeda dimana arus bongkar turun sebesar 2,69 persen, sedangkan aktivitas muat naik sebesar 2,53 persen.

5.4 Telekomunikasi

Tabel 2.19 Persentase Kepemilikan Telepon Seluler Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Menguasai (%)	Tidak Menguasai (%)	Total (%)
1	Tanah Laut	93,44	6,56	100
2	Kotabaru	92,21	7,79	100
3	Banjar	92,51	7,49	100
4	Barito Kuala	87,97	12,03	100
5	Tapin	91,19	8,81	100
6	Hulu Sungai Selatan	84,27	15,73	100
7	Hulu Sungai Tengah	76,90	23,10	100
8	Hulu Sungai Utara	89,00	11,00	100
9	Tabalong	93,58	6,42	100
10	Tanah Bumbu	95,98	4,02	100
11	Balangan	87,92	12,08	100
12	Kota Banjarmasin	97,09	2,91	100
13	Kota Banjarbaru	98,49	1,51	100
	Kalimantan Selatan	91,73	8,27	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2014, data diolah

Keberadaan telepon membuat jarak bukan menjadi kendala untuk berkomunikasi. Adapun penggunaan telepon rumah saat ini kian menurun, namun perannya digantikan oleh telepon seluler. Apalagi sekarang banyak sekali di pasaran beredar handphone dengan harga yang relatif terjangkau dan operator telekomunikasi pun masing-masing bersaing dengan biaya percakapan dan paket data yang semakin murah. Di wilayah Kalimantan Selatan sudah lebih dari 90 persen rumah tangga menggunakan telepon seluler. Secara internal kabupaten/kota, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga terkecil yang tidak pernah menggunakan telepon seluler

dibanding kabupaten lain. Hal ini dapat dipahami karena kultur perkotaan dengan kemudahan akses informasi sangat memungkinkan penduduknya untuk lebih banyak memanfaatkan telepon seluler ini.

5.5 Listrik, Air dan Bahan Bakar

Pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh tersedianya infrastruktur listrik dan air sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.20 Infrastruktur Pendukung Tahun 2014

No.	Infrastruktur	2012	2013	2014
1	Penggunaan Air (m ³)			
2	Pemakaian Listrik (MW)	1.688.437	1.880.655	2.093.022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015.

Selain itu, pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan juga harus didukung oleh tersedianya kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.21 Jumlah Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM)

No.	Jenis BBM (Kilo Liter)	Tahun 2011
1	Avtur	41.162
2	Premix	5.160
3	Premium	484.183
4	Minyak Tanah	162.957
5	Solar	931.933

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015.

5.6 Penataan Wilayah

5.6.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2038

5.6.1.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 nomor 9 Tahun 2015 untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah timur dengan wilayah tenggara Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
- c. peningkatan perlindungan Kawasan Lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung;

- e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

5.6.1.2 Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Strategi atas kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Meningkatkan keterkaitan, peran dan fungsi kota Rawa sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Rawa dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya terutama pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan utara wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh infrastruktur perkotaan;
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada koridor alur Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Martapura;
- d. Mengendalikan perkembangan kota yang langsung berhubungan dengan kawasan pesisir laut dan kawasan bantaran sungai; dan
- e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi atas kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, transportasi sungai termasuk anjir, transportasi laut, dan transportasi udara;
- b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah;
- c. Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah;
- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi atas kebijakan peningkatan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. Menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
- c. Mewujudkan kawasan lindung dalam satu wilayah provinsi dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- d. Mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
- e. Melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. Mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.

Strategi atas kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. Melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan illegal dalam kawasan lindung;
- b. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan lindung;
- c. Memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
- d. Mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

Strategi atas kebijakan pewujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. Membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
- c. Mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;
- d. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- e. Membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- f. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. Menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
- b. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. Memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi;
- d. Merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
- e. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan lindung; dan
- f. Mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan lindung.

Strategi atas kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. Menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
- b. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- c. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
- d. Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
- e. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

- f. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
- g. Mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi :

- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
- d. Turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

B. Sumber Daya Industri

1. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Penduduk

Dengan luas wilayah 37.532,52 km², maka kepadatan penduduk provinsi Kalimantan Selatan adalah 105 jiwa perkilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 1,84%.

Menurut kelompok umur, penduduk provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 1.802.347 pada tahun 2014 masih didominasi penduduk yang bekerja di sektor jasa.

Tabel 2.22 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014

No	Kab/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk	Laju Per-tumbuhan *	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/km²)
		Lk	Pr				
1	Tanah Laut	163.784	155.314	319.098	1.71%	3.729,30	86
2	Kotabaru	163.739	150.753	315.492	2.00%	9.422,73	33
3	Banjar	276.936	268.461	545.397	1.72%	4.710,97	116
4	Barito Kuala	147.366	146.743	294.109	1.48%	2.376,22	124
5	Tapin	90.391	88.775	179.166	1.51%	2.174,95	82
6	Hulu Sungai Selatan	112.000	112.474	224.474	1.29%	1.804,94	124
7	Hulu Sungai Tengah	128.464	128.643	257.107	1.28%	1.472,00	175
8	Hulu Sungai Utara	109.120	113.194	222.314	1.45%	951,25	234
9	Tabalong	119.767	116.010	235.777	1.77%	3.599,95	65
10	Tanah Bumbu	164.585	151.230	315.815	3.80%	5.066,96	62
11	Balangan	61.009	60.309	121.318	1.79%	1.819,75	67
12	Kota Banjarmasin	333.236	332.987	666.223	1.46%	72,67	9.168
13	Kota Banjarbaru	116.730	110.770	227.500	3.11%	328,83	692
	Kalimantan Selatan	1.987.127	1.935.663	3.922.790	1.84%	37.530,52	105

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2015
* Relatif terhadap tahun 2009

b) Pendidikan

Tingkat Pendidikan dibagi dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dari data pendidikan pada tabel 2.54 dapat dilihat bahwa jumlah murid sekolah dasar paling dominan dibandingkan dengan tingkatan sekolah lain hal ini karena waktu belajar yang lebih lama dibanding sekolah tingkatan lain (6 tahun). Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk dibawah 15 tahun masih cukup tinggi di Kalimantan Selatan, yang jika digambarkan berdasarkan kelompok umur akan menggambarkan piramid muda yang besar dibawah dan kecil diatas. Dapat juga dikatakan bahwa Mahasiswa Peguruan Tinggi sudah cukup banyak dengan cukup tingginya jumlah mahasiswa yang ada, yakni sekitar 80.757 orang.

Tabel 2.23 Jumlah Murid Tingkat Sekolah Dasar hingga Mahasiswa Perguruan Tinggi 2013/2014

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-kanak	4.016	95.315	99.331
Sekolah dasar	367.410	21.135	388.545
Madrasah Ibtidiyah	23.439	43.785	67.224
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	99.323	8.395	107.718
Madrasah Tsanawiyah	28.771	39.694	68.465
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	41.214	6.498	47.712
Madrasah Aliyah	14.487	12.596	27.083
Sekolah Menengah kejuruan	29.726	11.355	41.081
Perguruan Tinggi	4.016	95.315	99.331

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2014, Data diolah.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kuantitatif pembangunan manusia, IPM menjadi isu utama yang terus diperbincangkan di setiap entitas. Pemerintah senantiasa berlomba-lomba menjadi terdepan dalam pencapaian IPM. Bahkan tak jarang IPM menjadi komoditas yang bisa meningkatkan nilai tawar suatu negara ataupun daerah.

Dalam kurun empat tahun terakhir, capaian pembangunan manusia Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Indikasinya adalah semakin meningkatnya angka IPM serta reduksi shortfall atau laju tingkat pencapaian menuju IPM sasaran (IPM ideal =100). Pada tahun 2010, IPM Kalimantan Selatan tercatat sebesar 69,92, sementara di tahun 2013 mencapai 71,74. Komponen yang mengalami kemajuan paling cepat adalah rata-rata lama sekolah, yaitu dari 7,65 di tahun 2010 menjadi 8,01 untuk tahun 2013.

Prestasi ini harus terus dipacu, mengingat capaian komponen tersebut masih jauh dari angka ideal, misalnya rata-rata lama sekolah seharusnya adalah 15 tahun. Begitu juga dengan angka harapan hidup, yang baru mencapai level 64,82 tahun, di mana idealnya adalah 85 tahun.

Selain itu, kesenjangan IPM antar kabupaten pun masih tampak melebar. Ada beberapa daerah yang reduksi shortfallnya sangat signifikan (Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu), sementara daerah lain bergerak moderat seperti Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Barito Kuala, padahal angka IPM-nya tergolong rendah.

Kendati demikian, pemangku kepentingan seyogyanya tetap mengeluarkan kebijakan yang bersifat integral, karena aspek lain seperti perbaikan ekonomi, kesempatan kerja termasuk kebebasan berpendapat diyakini memiliki andil yang besar dalam mewujudkan manusia berkualitas.

d) Persentase Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel 2.24 Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Sektor Usaha tahun 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Pertanian	Industri	Jasa	Jumlah
Berusaha Sendiri	19,45	14,98	27,91	22,49
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	28,82	6,09	10,57	17,12
Berusaha dibantu Buruh Tetap	2,08	5,08	2,92	2,93
Buruh/ Karyawan	13,86	54,08	44,97	34,04
Pekerja Bebas	5,77	14,34	3,94	6,32
Pekerja Tak Dibayar	30,02	5,43	9,68	17,11
Total	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2015, Data diolah.

Catatan :

Sektor Pertanian

Sektor 1 : Pertanian Kehutanan Perburuan dan Perikanan

Sektor Industri

Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian

Sektor 3 : Industri Pengolahan

Sektor 4 : Listrik Gas dan Air

Sektor 5 : Bangunan

Sektor Jasa

Sektor 6 : Perdagangan Besar Eceran Rumah Makan dan Hotel

Sektor 7 : Angkutan Pergudangan dan Komunikasi

Sektor 8 : Keuangan asuransi Usaha Persewaan Bangunan Tanah dan Jasa

Perusahaan

Sektor 9 : Jasa Kemasyarakatan dan Lainnya

Berdasarkan data ketenagakerjaan di atas, dapat dilihat bahwa lapangan kerja di dominasi oleh Buruh/Karyawan dengan presentase sebesar 34,04% atau sekitar sepertiga dari total angkatan kerja yang ada. Untuk sektor pertanian, pekerja tak dibayar adalah yang paling mendominasi lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian. Pekerja tidak dibayar disini maksudnya adalah pekerja yang bekerja dalam rangka membantu pemilik usaha, hampir seluruhnya ini diambil dari keluarga dekat seperti anak, ayah dan ibu. Sedangkan untuk sektor Industri dan jasa didominasi oleh Buruh/Karyawan dengan presentase masing-masing sebesar 54,08% dan 44,97%.

Tabel 2.25 Persentase Lapangan Pekerjaan per-Sektor Per Kabupaten Tahun 2014

Kabupaten		2014		
		Pertanian	Industri	Jasa
1	Tanah Laut	48,12	16,32	35,56
2	Kotabaru	43,33	18,41	38,26
3	Banjar	51,49	13,35	35,15
4	Barito Kuala	53,02	12,42	34,56
5	Tapin	59,82	12,42	27,76
6	Hulu Sungai Selatan	44,39	17,58	38,04
7	Hulu Sungai Tengah	49,66	14,74	35,60
8	Hulu Sungai Utara	40,77	20,82	38,41
9	Tabalong	60,15	15,57	24,28
10	Tanah Bumbu	32,02	19,40	48,58
11	Balangan	71,75	5,20	23,05
Kota				
12	Banjarmasin	1,33	16,27	82,40
13	Banjarbaru	7,64	24,31	68,05
Kalimantan Selatan		39,81	15,91	44,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2015, Data diolah.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja berdasarkan sektor usaha di Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor pertanian

dan Jasa dengan persentase masing-masing sebesar 39,81% dan 44,28%. Sementara sektor industri hanya mendapat porsi sebesar 15,91%. Kabupaten Balangan memiliki porsi yang terbesar dalam sektor pertanian yakni sebesar 71,75%, Kota Banjarbaru memiliki porsi terbesar dalam sektor industri yakni sebesar 24,31% dan Kota Banjarmasin menjadi Wilayah yang memiliki porsi terbesar dalam Industri Jasa yakni sebesar 82,40%.

e) **Dependency Ratio**

Dependency Ratio merupakan suatu ukuran yang menggambarkan ketergantungan penduduk yang tidak produktif kepada penduduk yang produktif.

Tabel 2.26 Dependency Ratio Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
0-4	356.392	363.118	371.266	407,424	414,646
5-9	366.191	373.102	360.878	369,527	376,079
10-14	333.323	339.493	345.718	343,782	349,876
15-19	327.972	334.209	336.235	331,908	337,792
20-24	324.445	330.614	333.393	333,587	339,499
25-29	341.551	348.032	340.693	334,220	340,142
30-34	323.468	329.592	336.911	332,125	338,008
35-39	305.038	310.804	319.185	319,257	324,915
40-44	258.201	263.078	281.058	286,689	291,770
45-49	208.231	212.170	228.943	237,541	241,751
50-54	164.475	167.580	182.341	186,888	190,201
55-59	105.903	107.903	125.914	135,752	138,159
60-64	80.705	82.235	87.240	90,603	92,208
65-69	54.436	55.468	61.065	61,779	62,871
70-74	39.120	39.865	40.258	41,705	42,441
75+	37.153	37.861	38.973	41,698	42,432
Jumlah	3,854,485	3,854,485	3,854,485	3,854,485	3,922,790
Angkatan Kerja (15-64 tahun)	2582687	2,486,217	2,571,913	2,588,570	2,697,316
Angkatan Kerja yang Bekerja	1743622	1,727,424	1,753,016	1,720,364	1,802,347
<i>Dependency Ratio</i>	2.21	2.23	2.20	2.24	2.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan 2014, Data diolah.

Data dependency ratio diatas menunjukkan bahwa tingkat *dependency ratio* rata-rata penduduk Kalimantan Selatan Antara tahun 2010-2014 berkisar antara 2,18-2,24. Angka 2,18 berarti bahwa setiap satu orang yang produktif menanggung 2,18 penduduk yang tidak produktif. Dependency Ratio diatas menunjukkan bahwa Penduduk Kalimantan Selatan memiliki tingkat *dependency ratio* yang stabil dalam kurun waktu 2010-2014. Penduduk yang non-produktif sendiri sebagian besar adalah mereka yang berusia dibawah 15 tahun, atau sudah menginjak 15 tahun namun belum produktif karena masih sekolah atau kuliah.

2. **Sumberdaya Alam**

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Untuk sektor kehutanan provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas Hutan

Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha).

Hasil utama pertanian provinsi Kalimantan Selatan adalah padi, di samping jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang, durian, rambutan, kasturi dan langsung. Untuk perkebunan adalah kelapa sawit. Untuk Pertambangan didominasi batu bara, di samping minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmer, dan batu-batuan.

Tabel 2.27 Potensi Sebaran Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)

No	Perikanan Laut		Perikanan Darat		Daerah Pesebaran
	Laut	Budidaya	Perairan Umum	Budidaya	
1	24.895,7	0	1.531,7	1.216,8	Banjarmasin
2	3.185,8	0	6.521,2	8.902,1	Barito Kuala
3	0	0	51,1	4.055,2	Banjarbaru
4	7.988,0	0	559,1	29.903,3	Banjar
5	0	0	4.664,9	2.254,9	Tapin
6	0	0	7.497,7	7.091,5	Hulu Sungai Selatan
7	0	0	7.879,8	2.314,4	Hulu Sungai Tengah
8	0	0	12.498,0	14.778,6	Hulu Sungai Utara
9	0	0	1.508,6	6.108,6	Tabalong
10	0	0	1.094,6	175,4	Balangan
11	41.299,8	0	3.571,6	1.484,0	Tanah Laut
12	42.473,9	0	1.971,5	2.399,9	Tanah Bumbu
13	56.848,2	2.426,2	15.662,9	14.621,5	Kotabaru

Tabel 2.28 Potensi Sebaran Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Peternakan (Ekor)

No	Jenis Ternak			Daerah Pesebaran
	Ternak Besar	Ternak Kecil	Unggas	
1	1.356	4.211	100.937	Banjarmasin
2	9.260	2.864	1.807.723	Barito Kuala
3	2.504	3.199	3.714.974	Banjarbaru
4	20.011	11.102	17.305.858	Banjar
5	6.537	4.346	1.684.892	Tapin
6	5.581	3.477	3.322.420	Hulu Sungai Selatan
7	7.228	7.624	3.634.023	Hulu Sungai Tengah
8	9.705	608	4.820.914	Hulu Sungai Utara
9	3.988	1.304	3.736.945	Tabalong
10	1.771	860	1.179.458	Balangan
11	59.863	15.136	32.414.193	Tanah Laut
12	21.544	6.110	1.544.386	Tanah Bumbu
13	17.749	11.946	461.202	Kotabaru

Tabel 2.29 Potensi Sebaran Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Pertanian

No	Jenis Kebun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani
1	Karet	262.295	110.772	179.234
2	Kelapa Dalam	42.651	30.629	106.625
3	Kelapa Hibrida	514	306	51
4	Kelapa Sawit	372.720	1.165.229	76.487
5	Kopi	4.169	1.385	10.487
6	Lada	657	265	2.295
7	Cengkeh	525	130	1.540

No	Jenis Kebun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani
8	Kakao	757	97	1.084
9	Jambu Mete	95	49	424
10	Sagu / Rumbia	4.724	5.132	11.017
11	Kemiri	3.530	1.897	6.134
12	Pinang	318	635	2.102
13	Kapuk	255	27	810
14	Kenanga	33	8	218
15	Kayu Manis	2.612	1.463	2.255
16	Aren	2.488	3.187	4.373
17	Jarak Pagar	82	6	163
18	Purun	1.712	422	1.078
19	Nilam	4	1	2

Tabel 2.30 Potensi Sebaran Bahan Baku Industri Kayu dan Rotan

No	Bahan Baku	Daerah Pesebaran
1	Bambu	1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Kabupaten Tabalong 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2	Kelapa	Kabupaten / Kota Se Kalimantan Selatan
3	Purun Tikus	Kabupaten Barito Kuala
4	Purun	1. Kabupaten Tanah Laut 2. Kabupaten Tapin 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Kabupaten Tabalong 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara 6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7. Kabupaten Banjar
5	Enceng Gondok	1. Kabupaten Tapin 2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara 4. Kabupaten Tabalong
6	Bamban	Kabupaten Balangan
7	Rotan	1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Kabupaten Banjar 3. Kota Banjarbaru
8	Pandan Laut	Kabupaten Kotabaru
9	Keta	Kabupaten Tanah Bumbu

3. Sumberdaya Pendukung

Pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, pelabuhan, airport, air, listrik dan sanitasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.31 Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	2012	2013	2014
1	Panjang jalan :			
	a. Nasional (km)	866,15	866,08	866,09
	b. Provinsi (km)	851,48	851,9	851,9
2	Jumlah pelabuhan (pelabuhan)	6	6	6
3	Jumlah bandara (bandara)	4	4	4
4	Penggunaan Air (m ³)	96.427.600	102.393.247	102.393.247*

No.	Infrastruktur	2012	2013	2014
5	Pemakaian Listrik (MW)	1.688.437	1.880.655	2.093.022
6	TPA (Buah)	1	4	7

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

4. Perkembangan Sumber Daya Industri

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2012- 2014

No.	Sumber Daya Industri	2012	2013	2014
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	184.270	207.773	207.773*
2	Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku :			
	a. Karet (ton)	158.193	180.591	181.785
	b. Kelapa dalam (ton)	29.599	30.629	27.973
	c. Kelapa sawit (ton)	1.024.867	1.148.517	1.220.186
	d. kayu (m ³)	130.034	330.971	330.971*
	e. Perikanan laut (ton)	179.117	133.799	183.428
	f. Perikanan darat (ton)	150.502	160.320	181.366
2	Pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan sebagai bahan baku :			
	a. Batubara (ton)	136.862.664	163.815.779	163.815.779*
	b. Bijih Besi (ton)	3.625.185	14.438.915	14.438.915*
3	Lembaga Pendidikan			
	a. Pendidikan Tinggi			
	- Jumlah (unit pendidikan)	47	48	48
	- Kapasitas (orang)	72.088	80.757	74.525
	b. Sekolah Menengah Kejuruan			
	- Jumlah (unit pendidikan)	100	88	105
	- Kapasitas (orang)	39.440	41.188	41.081
4	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan)	21	21	21
5	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	2	2	2
6	Jumlah investasi industri (Rp.Milyar)	481	2.046	1.917

*data 2013

C. Sarana dan Prasarana

1. Infrastruktur Penunjang

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Perkembangan sarana dan prasarana industri di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2017

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun 2017
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat	-
	b. Limbah cair	1
	c. Limbah udara	1
2	Jumlah kawasan industri (kawasan industri)	3
3	Jumlah lahan untuk industri (ha)	9.030
4	Infrastruktur Penunjang	
	a. lembaga uji (unit)	-
	b. kawasan berikat (kawasan)	-
	c. kawasan pergudangan (kawasan)	-

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Kawasan industri di Kalimantan Selatan yaitu Kawasan Industri Batulicin dan sekitarnya, Kawasan Industri Jorong dan Sekitarnya serta Kawasan Industri Kotabaru.

2. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. kualitas dan kuantitas SDM;
- f. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- g. memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- i. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI di Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah Tanah Bumbu – Kotabaru (Termasuk KAPET Batulicin) yang mana kawasan ini dalam WPPI sebagaimana yang tercantum dalam PP no. 14 tahun 2015 tentang RIPIN termasuk dalam WPPI wilayah Kalimantan bagian barat.

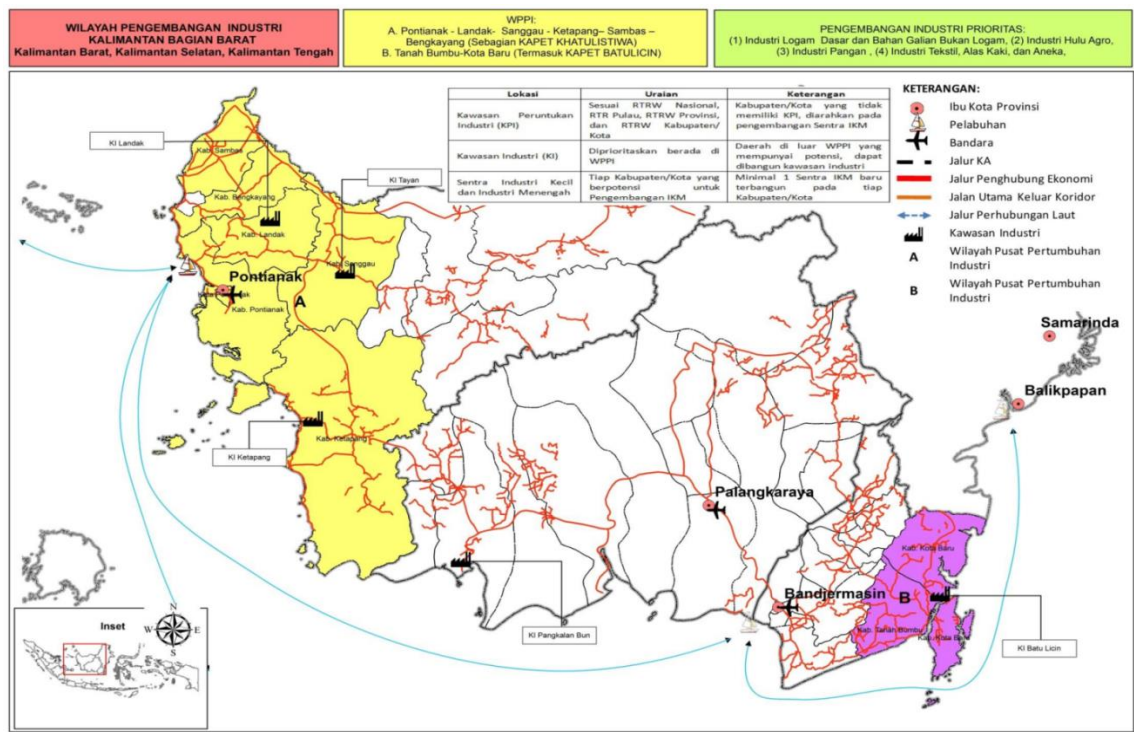
Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat ditetapkan sebagai WPPI yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerahdaerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Perwilayahan industri yang meliputi WPPI, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya ditampilkan pada setiap WPI sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini:

Gambar 2.6 Perwilayahan Industri pada WPPI wilayah Kalimantan Bagian Barat



D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34 Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2014

No.	Kelembagaan*	Jumlah
1	Sentra IKM (sentra)	130
2	UPT (unit)	-
3	TPL (orang)	2
4	Konsultan/Shindansi (orang)	2
5	Pusat Promosi (unit)	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah “KALIMANTAN SELATAN 2025 MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI WILAYAH PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS AGRO INDUSTRI “.

Visi Kalimantan Selatan tahun 2005–2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Visi “ Maju dan Sejahtera “ mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya yang handal dan fondasi ekonomi yang kuat serta dapat memberikan kesempatan yang secara relatif seimbang pada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil – hasilnya.

Visi “ Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri “ mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada perdagangan dan jasa dengan menumbuhkan agro industri sebagai pilar utama. Agro industri dimaksud merupakan kegiatan yang berperan menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan dan keuntungan produsen, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sector pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian.

2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 tersebut, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan social dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ;
- b. Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik;
- c. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang ralatif merata pada berbagai wilayah pembangunan;

- d. Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan serta menjaga keseimbangan lingkungan; dan
- e. Menciptakan taat azas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, social budaya dan agama.

Didalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris dengan dukungan transportasi yang kuat. Dalam menciptakan struktur ekonomi yang kuat dan tangguh dengan cirri memiliki fondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan industri dengan arahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas industri untuk menghasilkan nilai tambah dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi;
- b. Peningkatan informasi dan system penanaman modal untuk menunjang peningkatan investasi;
- c. Penganeka ragam produk industri;
- d. Perpanjangan mata rantai proses produksi;
- e. Pengembangan kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi daerah; dan
- f. Pengembangan riset dan teknologi.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “ *Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh* “ yang bercirikan:

- a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;

- b. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- d. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
- e. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
- f. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- g. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- h. Melakukan pembangunan industri hijau;
- i. Melakukan pembangunan industri strategis;
- j. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- k. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

3. Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 adalah “ Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Pada Tahun 2038 “.

4. Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan

Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah secara efisien yang mampu mendukung pengembangan komoditas industri unggulan;
- b. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
- d. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
- b. Menguatnya daya saing industri melalui penerapan inovasi dan teknologi.

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kalimantan Selatan yang diharapkan tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor industri sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat;
- b. Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- c. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
- e. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; dan
- g. Terjadinya peningkatan inovasi dan penguatan teknologi.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	5,21%	7,50%	8,75%	10,0%
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	13,45%	14,30%	15,15%	18,00%
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta USD)	10.775	13.109	16.731	22.390
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	307.496	374.116	477.477	638.972
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas				
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	76.77	105.25	163.29	255.13
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	237.54	325.67	505.28	789.46

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir berbasis sumber daya alam;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- d. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri; dan
- e. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian, pendidikan dsb.

B. Program Pembangunan Industri

- 1) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan struktur industri unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis / Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: • Penciptaan nilai tambah komoditas; • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; • Dorongan inovasi komoditas; dan • Ketersediaan sumber energi.
2.	Nilai Tambah Sosial / Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : • Penyerapan tenaga kerja; • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; dan • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

No	Faktor	Penjelasan
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku / Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); • Volume Bahan Baku yang mencukupi; • Kontinuitas pasok bahan baku; • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi; • Rantai pasok; • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; • Ketersediaan bahan-bahan penolong. • Dukungan letak geografis bagi komoditas; dan • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: • Jangkauan/akses pasar regional; • Jangkauan/akses pasar nasional; • Jangkauan/akses pasar internasional; • Kondisi persaingan; dan • Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembaga-an Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: • Posisi komoditas dalam renstra daerah; • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; dan • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : • Kompetensi SDM daerah; • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; dan • Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari: • Kekhasan/keunikan; • Kemampuan mengangkat; dan kebanggaan daerah

No	Faktor	Penjelasan
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; dan • Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: • Respon pelaku usaha; • Kesiapan teknologi; • Kompetensi pengusaha; dan • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Berdasarkan faktor-faktor diatas serta memperhatikan rencana induk pembangunan industri nasional, maka ditetapkan beberapa industri unggulan prioritas kalimantan selatan yang akan dikembangkan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4.2 Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dikembangkan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Hulu Agro	Industri Produk Pengolahan Kelapa Sawit yang dapat dikembangkan: 1. Industri Oleofood, antara lain: a. Minyak Goreng Kelapa Sawit; b. Pengemasan Minyak Goreng; c. Margarine; d. Shortening; dan e. Specialty Fat. 2. Industri Oleokimia, antara lain: a. Asam lemak nabati; b. Fatty alcohols; c. Biolubricant (rolling oils); d. Minyak atsiri; dan e. Asam stearate.
2	Industri Pengolahan Karet	A. KARET ALAM PERKEBUNAN BESAR DAN RAKYAT 1. Industri Crumber Rubber, antara lain : a. Ban Kendaraan Bermotor; b. Ban Sepeda; c. Karpets Ternak; dan d. Aspal Karet. 2. Industri Konvensional, antara lain : a. Vulkanisir; b. Barang Teknik dan Karet; c. Alat Rumah Tangga dan Olahraga; dan d. Alas Kaki.

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		3. Industri lateks pekat, antara lain : a. Barang Karet; dan B. KAYU KARET 1. Industri Sawn Timber, antara lain : a. alat rumah tangga dari kayu; b. kerajinan; dan c. kayu bahan bangunan. 2. Industri Dowel/Moulding, antara lain : a. Kusen; b. Daun Pintu Jedela; c. Floowring; d. Laminated dan Finger Joint; e. Wood Working lainnya; dan f. Furniture.
3	Industri Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar yang dapat dikembangkan antara lain: a. Iron Ore Pellet; b. Sponge iron; c. Pig Iron dan Besi Cor; d. Smellter; e. Galangan Kapal; f. Alsintan; dan g. Jasa Perbaikan.
4	Industri Pengolahan Hasil Tambang	Industri Pengolahan Hasil Tambang non Ferro a. Industri Bricket Batubara; b. Industri DME (Dimethyl Ether); c. Indusri Carbonricer; d. Industri Pengolahan Kaolin; e. Industri Semen; dan f. Industri Pengolahan Semen.
5	Industri Pengolahan Hasil Hutan	Industri Produk Pengolahan Hasil Hutan yang dapat dikembangkan : 1. Industri Pengolahan Kayu : a. Moulding; b. Furniture Kayu; c. Meubeler; dan d. Toys. e. Pengolahan kayu lainnya 2. Industri Pengolahan Bambu, antara lain : a. Anyaman dari bambu; b. Anyaman dari serat bambu; c. Furniture dari bambu; d. Miniatur/hiasan dari bambu; dan e. Ukiran dari bambu. 3. Industri pengolahan kelapa, antara lain : a. furniture dari batang kelapa; b. kerajinan dari tempurung kelapa; c. miniatur/hiasan dari batang kelapa; d. anyaman dari sabut; dan e. ukiran dari batang kelapa. 4. Industri pengolahan purun tikus, antara lain : a. anyaman dari purun tikus.

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		5. Industri pengolahan purun, antara lain : a. anyaman dari purun. 6. Industri pengolahan enceng gondok, antara lain : a. anyaman dari enceng gondok. 7. Industri pengolahan bamban, antara lain : a. anyaman dari bamban. 8. Industri pengolahan rotan, antara lain : a. anyaman dari rotan; b. anyaman dari serat rotan; dan c. miniatur/hiasan dari rotan 9. Industri pengolahan pandan laut, antara lain : a. anyaman dari pandan laut 10. Industri pengolahan keta, antara lain : a. anyaman dari keta
6	Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan	Industri produk pengolahan ikan yang dapat dikembangkan : A. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN SEGAR 1. Industri Pengolahan daging ikan, antara lain : a. Kerupuk Ikan; b. Kerupuk Amplang; c. ikan kering; d. ikan beku; dan e. tepung ikan. 2. Industri Pengolahan hati ikan, antara lain : a. minyak ikan. 3. Industri Pengolahan sirip ikan, antara lain : a. makanan (snack) sirip; dan b. tepung ikan. 4. Industri Pengolahan kepala ikan, antara lain : a. tepung ikan. 5. Industri Pengolahan silase ikan, antara lain : a. pakan ikan. B. INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT. 1. Kosmetik; 2. Pengolahan pangan; dan 3. Industri Lainnya dari Rumput laut. C. INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG SEGAR 1. Industri Pengolahan daging udang, antara lain : a. udang kaleng; b. udang beku; dan c. kerupuk udang. D. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN PATIN (AIR TAWAR) 1. Industri Pengolahan daging ikan, antara lain : a. fillet; b. nugget; c. bakso; d. otak-otak; dan e. sosis.

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
7	Industri Pengolahan Ternak	A. INDUSTIR PENGOLAHAN TERNAK POTONG/PERAH 1. Industri Pengolahan susu, antara lain : a. susu bubuk; b. cream; c. susu; dan d. keju. 2. Industri Pengolahan daging, antara lain: a. corned; b. bakso; c. sosis; d. daging beku; e. abon; dan f. dendeng asap. 3. Industri Pengolahan kulit, antara lain : a. kulit tipis; b. tas; c. sepatu; dan d. aksesoris dari kulit. 4. Industri Pengolahan tanduk/tulang, antara lain : a. kerajinan; dan b. tepung tulang. 5. Industri Pengolahan jeroan, antara lain : a. makanan kaleng; dan b. pelet. B. INDUSTRI PENGOLAHAN TERNAK UNGGAS (ITIK/AYAM) 1. Industri Pengolahan daging segar, antara lain : a. table food (satem steak); b. corned; c. bakso; d. sosis; e. abon; f. dendeng; g. burger; dan h. nugget. 2. Industri Pengolahan kulit, antara lain : a. samak; b. kerajinan tangan; dan c. Fashion.

Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Industri Hulu Agro

Sasaran										
Periode 2018 – 2022			Periode 2023 – 2027				Periode 2028 – 2038			
1. Meningkatnya kapasitas produksi pengolahan kelapa sawit menjadi produk primer (CPO);			1. Terbangunnya industri hulu, antara dan hilir yang terintegrasi melalui investasi industri;				1. Terbangunnya klaster industri pengolahan kelapa sawit;			
2. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sektor antara dan hulu.			2. Terbangunnya pabrik pengolahan industri turunan seperti minyak goreng, margarine, kosmetika dan lainnya;				2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi nasional;			
			3. Terbangunnya pabrik petro kimia seperti oleo kimia dan oleo food.				3. Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya;			
							4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.			
Strategi										
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;										
2. Menumbuhkembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir;										
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;										
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;										
5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri khususnya pengolahan kelapa sawit baik untuk untuk aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Disperin, Dinas PMPTSP, Disbunak, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperin, Disnakertrans, Asosiasi industri.			■	■	■	■	■	■

3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop	Disperin, Diknas, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi				■	■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Disbunak, Bappeda, BLH, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■		
4	Regulasi pembatasan keluar provinsi secara bertahap untuk bahan baku kelapa sawit tertentu	Disperin, Biro Hukum, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri			■	■	■			

	yang akan dihilirisasi di Kal. Selatan									
5	Perbaikan produktivitas bahan baku kelapa sawit dan budidaya unggul	Disperin, Disbunak, Asosiasi Industri			■	■	■	■	■	■
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1	Fasilitasi teknologi produksi (ekstrasi, purifikasi, mixing/blending , hifrogenasi, esterifikasi, formulasi) <i>oleofood</i> skala mini dan medium	Disperin, Perguruan Tinggi, Balitbangda				■	■	■	■	■
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Disperin, Disbunak, Balibangda, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■
3	Pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Disperin, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan /Bank	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■
V	Program dukungan lainnya									
1	Studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri Oleofood dan Industri Oleokimia Provinsi Kalimantan Selatan	Disperin, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian Peluang investasi industri Oleofood dan Oleokimia Provinsi	Dinas PMPTSP, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■

	Kalimantan Selatan									
3	Pembinaan dan sosialisasi industri CPO untuk diarahkan kepada industri hilir	Disperin, Disbunak,Ba ppeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■

2. Industri Pengolahan Karet

Sasaran										
Periode 2018 – 2022			Periode 2023 – 2027				Periode 2028 – 2038			
1. Meningkatkan kapasitas industri produksi pengolahan karet;			1. Terbangunnya industri hulu, antara dan hilir yang terintegrasi melalui investasi industri;				1. Terbangunnya klaster industri pengolahan karet;			
2. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sektor hulu, industri antara dan industri hilir.			2. Terbangunnya pabrik pengolahan industri turunan seperti crumb rubber, ban, bahan campuran aspal, sarung tangan karet, balon, gas, bantalán dermaga dan lainnya;				2. Terpenuhinya kebutuhan produk industri karet nasional;			
							3. Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari pengolahan karet alam dan karet buatan (synthesis);			
							4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.			
Strategi										
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;										
2. Menumbuhkembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir;										
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;										
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;										
5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya.										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan karet untuk aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota	Disperin, Dinas PMPTSP, Disbunak, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■

3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop	Disperin, Disnakertran, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi					■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Disbunak, Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: • Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. • Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA. • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbaru.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
4	Regulasi pembatasan keluar provinsi secara bertahap untuk bahan baku karet yang akan dihilirisasi di Kal. Selatan.	Disperin, Biro Hukum, Disdag, Disbunak, Bappeda, Pemda.			■	■	■	■	■	■
5	Perbaikan produktivitas bahan baku <i>crumb rubber</i> dan budidaya unggul.	Disperin, Disbunak, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1	Fasilitasi teknologi produksi pengolahan karet skala mini dan medium.	Disperin				■	■	■	■	■
2	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk	Disperin, Balitbangda, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■

	penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi									
3	Pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.	Disperin, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/ Bank		■	■	■	■	■	■	■
V Program dukungan lainnya										
1	Studi kajian FS Pembangunan Industri aneka (pengolahan karet) Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian Peluang investasi industri pengolahan industri aneka (pengolahan karet) Provinsi Kalimantan Selatan.	Dinas PMPTSP, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
3	Pembinaan dan sosialisasi industri Crumb Rubber untuk diarahkan kepada industri hilir.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■

3. Industri Logam

Sasaran		
Periode 2018 – 2022 1. Mendorong percepatan pembangunan dan operasional kawasan industri batulicin dan kawasan industri jorong;	Periode 2023 – 2027 1. Terbangunnya klaster industri logam dasar nasional; 2. Terbangunnya pabrik pengolahan industri turunan seperti iron ore, pellet , sponge iron, pig iron dan besi cor; 3. Terbangunnya industri, penggunaan, pendukung dan penunjang.	Periode 2028 – 2038 1. Berproduksinya industri baja nasional di Kalimantan Selatan; 2. Terpenuhinya kebutuhan besi dan baja nasional; 3. Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari pengolahan besi dan baja dasar; 4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.
Strategi		
1. Percepatan pembangunan kawasan industri batulicin, jorong dan mekar putih; 2. Meningkatnya ketersediaan pasokan bahan baku industri yang berkualitas, memenuhi standar dan berkelanjutan; 3. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor baik dalam kawasan maupun yang berada diluar kawasan industri;		

4. Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku tambang dengan industri pengolahan yang berada dalam kawasan industri; 5. Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir; 6. Meningkatkan penguasaan teknologi, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia industri melalui pembangunan politeknik batulicin dan lembaga pendidikan vokasi lainnyal 7. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri; dan 8. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya.										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar untuk aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Disperin, Dinas PMPTSP, Dinas ESDM, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Dinas ESDM,Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: - Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. - Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitan dan pengembangan antara balai-balai industri	Disperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri,			■	■	■	■	■	■

	dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta								
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■
V	Program dukungan lainnya									
1	Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian peluang investasi industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas PMPTSP, Dinas ESDM, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
3	Pembinaan dan sosialisasi industri biji besi untuk diarahkan kepada industri hilir.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■

4. Industri Pengolahan Hasil Tambang

Sasaran		
Periode 2018 – 2022 - Mendorong pengelolaan sumber daya tambang secara terkendali dan berkelanjutan - Mendorong tumbuhnya industri primer hasil tambang; - Mendorong hilirisasi produk hasil tambang.	Periode 2023 – 2027 - Terbangunnya klaster industri pengolahan hasil tambang; - Terbangunnya pabrik pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi dari hasil tambang; - Terbangunnya industri, penggunaan, pendukung dan penunjang.	Periode 2028 – 2038 - Berproduksinya industri yang melayani kebutuhan properti; - Terpenuhinya kebutuhan material yang berasal dari pengolahan hasil tambang; - Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari pengolahan hasil tambang dan turunannya; - Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.
Strategi		
- Percepatan hilirisasi industri pengolahan hasil tambang; - Meningkatnya ketersediaan pasokan bahan setengah jadi dan barang jadi untuk industri lanjutan; - Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor; - Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku tambang dengan industri pengolahan; - Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir; - Meningkatkan penguasaan teknologi, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia industri;		

7. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri; dan 8. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya).										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis produksi dan manajemen industri pengolahan hasil tambang bagi aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Disperin, Dinas PMPTSP, Dinas ESDM, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Dinas ESDM,Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: - Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. - Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitan dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■

IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■
V	Program dukungan lainnya									
1	Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil tambang Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas ESDM, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil tambang Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas PMPTSP, Dinas ESDM, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■

5. Industri Pengolahan Hasil Hutan

Sasaran										
Periode 2018 – 2022			Periode 2023 – 2027				Periode 2028 – 2038			
1. Mendorong pasokan bahan baku hasil hutan dan hasil hutan non kayu yang berkualitas secara berkelanjutan melalui eksploitasi dan revitalisasi hutan produksi dan budidaya (hutan tanaman industri);			1. Memunculkan produk-produk inovatif pengolahan kayu dan non kayu yang berdaya saing tinggi, produk-produk substitusi dan komplementer dengan kayu dan non kayu; 2. Terbangunnya pabrik pengolahan kayu dan non kayu pabrik industri substitusi dan industri komplementer yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar; 3. Terbangunnya pabrik pengguna, pendukung dan penunjang lainnya.				1. Terbangunnya klaster industri pengolahan kelapa sawit; 2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi nasional; 3. Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya; 4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.			
Strategi										
1. Mendorong tumbuhnya hutan tanaman industri dan budidaya lainnya; 2. Mendorong revitalisasi hutan produksi; 3. Mendorong tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan komponen kayu, industri substitusi kayu dan industri komplementer; 4. Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku industri yang berkualitas, memenuhi standar dan berkelanjutan; 5. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif; 6. Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku kayu dan non kayu dengan industri.										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil hutan untuk aparat	Disperin, Dishut, Dinas PMPTSP, Disnakertran, Asosiasi industri,			■	■	■	■	■	■

	pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Perguruan Tinggi								
2	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	Disperin, Dishut, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■
II Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam										
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.	Disperin, Dishut, Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Dishut,Bappeda , BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: - Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. - Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.	Disperin, Dishut Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri										
	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■
IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■
V Program dukungan lainnya										
1	Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil hutan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dishut, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil hutan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas PMPTSP, Asosiasi industri, Perguruan		■		■	■	■	■	■

		Tinggi, Konsultan								
3	Pembinaan dan sosialisasi potensi industri pengolahan hasil hutan untuk diarahkan kepada industri hilir.	Disperin, Dishut, Bappeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■

6. Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan

Sasaran										
Periode 2018 – 2022			Periode 2023 – 2027				Periode 2028 – 2038			
1. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan hasil perikanan dan kelautan;			1. Percepatan proses hilirisasi melalui investasi industri turunan;				1. Terpenuhinya kebutuhan industri hasil perikanan dan kelautan nasional;			
2. Menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.			2. Terbangunnya pabrik pengolahan ikan, tepung ikan, pengolahan pangan berbasis hasil perikanan dan kelautan;				2. Bertambahnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan dari industri pengolahan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;			
			3. Terbangunnya pabrik pengolahan rumput laut, tepung, sirup, kosmetik dan lain-lain.				3. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.			
Strategi										
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;										
2. Membangun industri pembuatan kapal peningkatan ikan dan industri penunjangnya;										
3. Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir;										
4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;										
5. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;										
6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya.										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Disperin, Dislutkan, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui	Disperin, Dislutkan, Bappeda,		■	■	■	■	■	■	■

	koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.	BLHD, Asosiasi Industri									
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Dislutkan,Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: - Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. - Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.	Disperin, Dislutkan, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■	■
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri										
	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperin, Balitbangda, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■	■
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■	■
V	Program dukungan lainnya										
1	Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dislutkan, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■	■
2	Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas PMPTSP, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■	■
3	Pembinaan dan sosialisasi industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan untuk diarahkan kepada industri hilir.	Disperin, Dislutkan, Bappeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■	■

7. Industri Pengolahan Ternak

Sasaran										
Periode 2018 – 2022			Periode 2023 – 2027			Periode 2028 – 2038				
1. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan hasil peternakan.			1. Terwujudnya kemajuan dan kemandirian usaha industri pengolahan hasil peternakan;			1. Terwujudnya industri pengolahan hasil peternakan yang tangguh, maju dan mandiri;				
2. Meningkatnya nilai tambah industri pengolahan hasil peternakan.			2. Meningkatnya daya saing industri pengolahan hasil peternakan;			2. Terpenuhinya kebutuhan pasar dalam negeri;				
			3. Tumbuhnya industri pengolahan kulit.			3. Bertambahnya komoditas ekspor kalimantan selatan dari usaha industri pengolahan hasil peternakan dan industri kulit;				
						4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan.				
Strategi										
1. Mengarahkan usaha industri pengolahan hasil peternakan untuk memproduksi komoditas kebutuhan dalam negeri (pangan) dan produk kulit;										
2. Meningkatkan daya saing produk industri pengolahan hasil peternakan dan produk kulit;										
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri pengolahan hasil peternakan dan produk kulit;										
4. Mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;										
5. Mendorong perluasan pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi;										
6. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial melalui pendekatan OVOP, klaster industri dan sentra industri;										
7. Mendorong penerapan standar produk industri internasional;										
8. Mendorong upaya pengendalian pencemaran lingkungan secara berkelanjutan;										
9. Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku (peternak) dengan industri pengolahan;										
10. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri; dan										
11. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya.										
No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2028	2033	2038
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil peternakan untuk aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.	Disperin, Disbunak, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			■	■	■	■	■	■
2	Fasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri			■	■	■	■	■	■
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan	Disperin, Disbunak, Bappeda,		■	■	■	■	■	■	■

	kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.	BLHD, Asosiasi Industri								
2	Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Disperin, Disbunak,Bappeda, BLHD, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: - Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. - Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi Industri		■	■	■	■	■	■	■
III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri										
	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.	Disperin, Balitbangda, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			■	■	■	■	■	■
IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan										
	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank.	Lembaga keuangan/Bank			■	■	■	■	■	■
V Program dukungan lainnya										
1	Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
2	Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.	Disperin, Dinas PMPTSP, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan		■		■	■	■	■	■
3	Pembinaan dan sosialisasi industri pengolahan hasil peternakan untuk diarahkan kepada industri hilir.	Disperin, Disbunak, Bappeda, Asosiasi industri		■	■	■	■	■	■	■

2) Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah provinsi kalimantan selatan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi pembangunan industri didaerah maka kalimantan selatan ditetapkan masuk didalam wilayah pengembangan industri kalimantan bagian barat. Adapun lokasi yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan industri di kalimantan selatan adalah kabupaten kotabaru dan kabupaten tanah bumbu.

Sedangkan untuk kawasan industri di kalimantan selatan berada diwilayah kabupaten tanah bumbu yaitu kawasan industri batulicin dengan anchor nya adalah industri pengolahan biji besi dan kawasan industri jorong diwilayah kabupaten tanah laut dengan anchor industri pengolahan biji besi.

Pengembangan sentra industri kecil dan menengah dilakukan pada setiap kabupaten kota sebanyak minimal 1 (satu) sentra ikm dan berada diluar kawasan industri yang tersebut diatas.

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 4.3 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
A	Pengembangan WPPI		
1	Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota dengan kementerian / lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi / kabupaten / kota dengan membentuk forum pengembangan WPPI dalam rangka penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI).	■	■
2	Pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahaan daerah, pembentukan holding company.	■	■
3	Promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri).	■	■
4	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan, airport, kereta api, listrik, air, dan telekomunikasi).	■	■
B	Pengembangan KPI		
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan.	■	■
2	Persiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait.	■	

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
C	Pembangunan KI		
1	Percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri.	■	■
2	Persiapan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri.	■	■
3	Pembebasan lahan yang masih belum selesai.	■	
4	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan.	■	■
D	Pengembangan Sentra IKM		
1	Survey dan memetakan potensi IKM.	■	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM.	■	■
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM.	■	■
4	Pembentukan kawasan sentra industri.	■	■

3) Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber saya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi : (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2018-2038

Sumber daya manusia industri meliputi : (a) wira usaha industri (pelaku usaha industri); (b) Tenaga Kerja Industri ; (c) Pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di Provinsi dan Kab/Kota; dan (d) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi , advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata – rata sebesar 3,5 % pertahun selama periode 2018 – 2038 dengan komposisi tenaga kerja manajerial 15 % dan tenaga kerja teknis sebesar 85 %.

Tabel 4.4 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2018 - 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Persiapan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Seperti di BLK kota-kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan.	■	■
2	Kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.	■	■

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
3	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri.	■	■
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan.	■	■

b. Pemanfaaaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan indutri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan dengan prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber saya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energy dan air baku bagi industri agar diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan oendalaman dan penguatan struktur industri.

Tabel 4.5 Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Industri

No	Program	Kebutuhan Sumber Daya Alam		
		Kebutuhan Bahan Baku (Dalam Ribuan Ton/Tahun)		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
Agro				
1	Industri Pengolahan CPO	9.034.880	15.811.040	27.669.320
2	Industri Pengolahan Karet	2.177.397	3.010.445	6.668.278
3	Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelauatan	137.245,03	240.178,79	420.312,89
4	Industri Pengolahan Hasil Pertanian	2.118.521,8	3.707.588,1	6.488.279,3
5	Industri Pengolahan Hasil Peternakan	132.943.665,8	223.651.415,07	407.139.976,36
Industri Pengolahan Hasil Pertambangan				
1	Industri Pengolahan Biji Besi	573.753.300	573.753.300	573.753.300
2	Industri Pengolahan Batubara	9.101.380	10.905.525	10.905.525

Tabel 4.6 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2018 - 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	■	■
2	Pembatasan ekspor sumber daya alam dan , antara lain meliputi a) penetapan bea keluar, b) penetapan kuota ekspor, c) penetapan kewajiban pasokan dalam provinsi.	■	■
3	Penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA .	■	■

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tujuan dan kebutuhan pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri di daerah. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam daerah agar dapat bersaing dipasar dalam negeri dan global.

Tabel 4.7 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri.	■	■
2	Pengembangan dan pelayanan Teknologi Industri.	■	■
3	Penguatan penerapan standar IKM wajib SNI.	■	■

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan / atau kearifan local yang tumbuh dimasyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan :

- a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi;
- b) Pengembangan sentra industri kreatif;
- c) Pelatihan teknologi dan desain;

- d) Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif didalam dan diluar negeri.

**Tabel 4.8 Program Pengembangan, Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi
Tahun 2018 – 2038**

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing.	■	■
2	Pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan.	■	■
3	Bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan tehnologi, bantuan tenaga ahli.	■	■
4	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.	■	■
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.	■	■

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri di daerah dibutuhkan pembiayaan investasi disektor indutri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan disektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan, karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Tabel 4.9 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank.	■	■
2	Kerjasama dengan investor nasional dan asing.	■	■

4) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri yang meliputi :

a. **Standardisasi**

Standardisasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri juga dilakukan melalui Pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

b. **Pengelolaan Lingkungan**

Tabel 4.10 Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Pengelolaan limbah industri.	■	■
2	Pengendalian Limbah Industri	■	■

c. **Lahan**

Kebutuhan lahan untuk pengembangan industri daerah disesuaikan dengan luas lahan yang ada didalam kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota sebesar 19.531 Hektar tersebar di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 4.11 Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri.	■	■

d. **Infra Struktur**

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan / atau di luar kawasan peruntukan industri meliputi energi dan lahan kawasan industri.

d.1) **Energi dan Kelistrikan**

Untuk mendukung pertumbuhan industri didaerah yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan oleh industri ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.12 Kebutuhan Sumber Daya Energi dan Kelistrikan
Tahun 2018 – 2038**

No	Sumber	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Daya Terpasang (MW)	639	670	738
2	Daya Mampu (MW)	540	567	623
3	Beban Puncak (MW)	494	518	570
4	Pembangkit IPP Swasta (MW)	684	718	790

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah meliputi :

- a) Koordinasi antar kementrian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energy untuk mendukung pembangunan industri;
- b) Pembangunan Pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;
- c) Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- d) Pengembangan sumber energy yang terbarukan;
- e) Diversifikasi dan konservasi energi; dan
- f) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

**Tabel 4.13 Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun
2018 – 2038**

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah sesuai RUPTL.	■	■

d.2) **Jaringan Telekomunikasi**

**Tabel 4.14 Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Tahun 2018 – 2038**

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.	■	■

d.3) Jaringan Sumber Daya Air

Di Kalimantan Selatan sumber daya air sangat melimpah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini sangat diperlukan sebagai air baku industri, kapasitas yg sudah dimanfaatkan masyarakat, irigasi pertanian, PDAM & industri masih sangat sedikit sehingga potensi air baku untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan masih tersedia berlimpah. DAS dimaksud antara lain :

- DAS Barito
- DAS Kintap
- DAS Cuka
- DAS Sebamban
- DAS Manunggal
- DAS Satui
- DAS Kusan
- DAS Batulicin
- DAS Serongga
- DAS Bengkalan
- DAS Cantung
- DAS Sampanahan

Adapun batas tertinggi DAS pada saat musim hujan sebesar 2.250.520 Debit (m³/det) dan batas terendah saat musim kemarau sebesar 363.323,881 Debit (m³/det).

Tabel 4.15 Kebutuhan Sumber Daya Air Tahun 2018 – 2038

No	Sumber	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Penggunaan Air (M ³)	134.391.136,69	147.830.250,36	162.613.275,39

Tabel 4.16 Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air.	■	■

d.4) Jaringan Sanitasi

Jaringan sanitasi khususnya persampahan di Kalimantan Selatan dengan luas TPA 214 Ha yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk instalasi pengelolaan limbah air (IPAL) belum terbangun secara terpusat masih merupakan bagian dari sistem pengelolaan limbah perusahaan.

Tabel 4.17 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi
Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	■	■
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional.	■	■
3	Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	■	■

d.5) Jaringan Transportasi

Kebutuhan sarana transportasi berupa jalan untuk pengembangan industri di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2038 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.18 Kebutuhan Jalan Nasional dan Provinsi Di Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2038

No	Sumber	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Jalan Nasional (Km)	913,96	1051,06	1.390,02
2	Jalan Provinsi (Km)	938,89	1.034,75	1.246,05

Tabel 4.19 Program Pengembangan Jaringan Transportasi
Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
1	Pembangunan jalan nasional dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.	■	■
2	Peningkatan dan pengembangan terminal penumpang dan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada.	■	■
3	Pengembangan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Utama Kota Banjarmasin, Pelabuhan Pengumpul Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Pelabuhan Stagen Kotabaru.	■	■
4	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan udara.	■	■

5) **Pemberdayaan Industri**

Industri kecil dan menengah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 77.671 pada tahun 2016 dan merupakan lebih dari 90% unit usaha industri yang ada di kalimantan selatan. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja sebanyak 245.971 orang pada tahun yang sama. Disamping itu industri kecil dan menengah juga memiliki ragam produk yang mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Disisi lain industri kecil dan menengah memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi.

Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan maju berciri kerakyatan. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap usaha industri kecil dan menengah di daerah Kalimantan Selatan ditetapkan bahwa kelompok industri ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan sturuktur industri di daerah, ikut berperan dalam pengentasan kimiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta menghasilkan barang dan atau jasa industri untuk di ekspor. Adapun tabel program pemberdayaan ikm sebagai berikut.

Adapun tabel program pemberdayaan industri sebagai berikut :

**Tabel 4.20 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2018 – 2038**

No	Program	Tahun	
		2018-2022	2023-2038
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
1	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	■	■
2	Penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	■	■
3	Pembinaan industri kecil dan menengah	■	■
4	Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur	■	■
5	Pengembangan diversifikasi produk IKM	■	■
6	Penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan	■	■
7	Pembinaan SDM sentra industri kerajinan rakyat:	■	■
8	Pemberdayaan tenaga penyuluh lapangan	■	■
9	Peningkatan kemampuan teknologi industri	■	■
10	Peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	■	■

Kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah antara lain :

- a. Pemberian insentif kepada industri dasar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- b. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- c. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standardisasi dan pemasaran;
- d. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- e. Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- f. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil dan menengah;
- g. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif;
- h. Pemberian fasilitasi bagi IKM yang mencakup :
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - Bantuan dan bimbingan teknis;
 - Bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan;
 - Pengembangan produk;
 - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
 - Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi; dan
 - Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 mengacu pada dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.
2. Adapun tujuan penyusunan RPIP ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2018-2038.
3. Visi dan misi pembangunan industri Kalimantan Selatan dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kalimantan Selatan selama periode 2018-2038. Visi Pembangunan Industri Kalimantan Selatan adalah: “Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2038”.
4. Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :
 - a. Industri Hulu Agro
 - b. Industri Pengolahan Karet
 - c. Industri Logam
 - d. Industri Pengolahan Hasil Tambang
 - e. Industri Pengolahan Hasil Hutan
 - f. Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan
 - g. Industri Pengolahan Ternak
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kalimantan Selatan.
7. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan

daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

B. Saran

1. Diperlukannya dukungan dari semua pihak baik pemerintah daerah maupun pelaku industri untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai wilayah industri yang maju dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya daerah pada tahun 2038;
2. Perlunya sinergi antar instansi untuk terealisasinya Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) di Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

